



P U T U S A N

Nomor 1777 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I MADE DASIH, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Gang Komodo 6 Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Junaedi Bock, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Narmada Nomor 16 Cakranegara Selatan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

me l a w a n :

I GUSTI MADE ARKA (Almarhum), diteruskan oleh ahli warisnya Jero Puspawati, dan kawan-kawan, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Gang Komodo 6 Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada I Gusti Lanang Trisna, beralamat di Kelurahan Rembiga, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 Mei 2013, dan Surat Ijin Khusus untuk bertindak sebagai kuasa di Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Ijin Khusus/2013 tanggal 27 Mei 2013,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Penggugat adalah milik sah dari sebidang tanah pekarangan seluas 375 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen sesuai

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 758, Gambar Situasi 1143/1986 tanggal 24-4- 1986 atas nama pemegang Hak Milik I Gusti Made Arka (Penggugat), terletak di Jalan Kartini, Komodo 6 Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Gang Komodo;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik I Wayan Tantra;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik Ida Wayan Jelantik Lebah cs.;
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Made Landuh/I Komang Sukanta;
- Selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa yakni diperoleh dengan cara membeli dari Almarhum Made Subratha, sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Sri Hartati, S.H., di Mataram tanggal 27 April 1993 Nomor 158/28/M/IV/1993;
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal dan terdorong oleh rasa kemanusiaan, serta mengingat Tergugat adalah masih saudara dengan istri Penggugat, maka Penggugat menyuruh Tergugat untuk menempati/menumpang di tanah pekarangan Penggugat, sementara Tergugat belum mempunyai tempat tinggal;
4. Bahwa sekarang ini Penggugat selaku pemilik sah dari obyek tanah sengketa bermaksud hendak mengambil dan menggunakan tanah sengketa untuk kepentingan atau kebutuhan pribadi dan anak-anak Penggugat, atas maksud tersebut Penggugat telah mengajak Tergugat bermusyawarah akan tetapi niat baik Penggugat untuk mengambil secara baik-baik obyek tanah sengketa yang menjadi haknya dengan bermusyawarah tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat bahkan Tergugat tanpa dasar hukum/alas hak mengaku-ngaku bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik pribadi dari Tergugat dan Tergugat bersikeras tidak mau mengosongkan obyek tanah sengketa;
5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa berdasarkan bukti yang autentik, maka berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah obyek sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat seketika pada saat pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah jual beli yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Sri Hartati, S.H., di Mataram tanggal 27 April 1993 Nomor 158/28/M/IV/1993;
3. Menetapkan hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 375 M², Gambar Situasi 1143/1986, tanggal 24 April 1986, atas nama pemegang Hak Milik

I Gusti Made Arka (Penggugat), terletak di Jalan RA Kartini, Gang Komodo 6 Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Gang Komodo;

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik I Wayan Tantra;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik Ida Wayan Alit Lebah cs.;

Sebelah Utara : Made Landuh/I Komang Sukanta;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat, seketika pada saat pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

dan/atau:

6. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban gugatan Tergugat Konvensi yang terurai dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan tersebut di atas adalah rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang tersebut dan terurai di bawah ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi ada mempunyai orang tua yang bernama I Nengah Wirya, semasa hidupnya I Nengah Wirya ada memiliki sebidang

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah pekarangan seluas $\pm 700 \text{ M}^2$. Yang terletak di Jalan Kartini Gang Komodo VI Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Ida Made Kaler;
- Sebelah Timur : Gang Komoda;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Dadong Cembun/Wayan Tantre;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Ida Wayan Bima;

3. Bahwa tanah dimaksud di atas diperoleh oleh Almarhum I Nengah Wirya dari membeli pada tahun sebelum tahun 1950, semasa hidupnya Almarhum

I Nengah Wirya bersama istrinya hidup dan bertempat tinggal di atas tanah tersebut serta membangun tempat persembahyangan keluarga yang dinamakan Sanggah yang hingga saat ini masih ada, dan di atas tanah tersebut itu pula Penggugat Rekonvensi dilahirkan dan dibesarkan oleh Almarhum I Nengah Wirya, serta Penggugat Rekonvensi dan Almarhum

I Nengah Wirya beserta keluarga hidup bersama di atas tanah tersebut dan yang kemudian di atas tanah tersebut itu juga Almarhum I Nengah Wirya meninggal dunia pada tahun 1970;

4. Bahwa setelah 7 tahun orang tua Penggugat Rekonvensi yang bernama I Nengah Wirya meninggal dunia, maka sebahagian dari tanah milik Almarhum I Nengah Wirya yang tersebut di atas seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ Penggugat Rekonvensi jual untuk biaya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan biaya acara potong gigi. Sedangkan tanah sisanya yang juga masih milik Almarhum I Nengah Wirya seluas $\pm 400 \text{ M}^2$. Hingga saat ini masih tetap dikuasai dan dipergunakan sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa dalam perkara ini tanah sisa milik Almarhum I Nengah Wirya yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi seluas $\pm 400 \text{ M}^2$. Yang terletak di Jalan Kartini, Gang Komodo VI Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Dimana tanah tersebut kini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 758. Oleh orang yang tidak berhak yaitu Almarhum I Made Subrata, yang kemudian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperjual belikan oleh I Made Subrata kepada I Gusti Made Arka Penggugat Konvensi yang sudah mati, yang selanjutnya dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi disebut sebagai tanah obyek sengketa;

6. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi adalah tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kartini, Gang Komodo VI Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, luas $\pm 400 \text{ M}^2$, dan/atau Sertifikat Hak Milik Nomor 758. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : I Made Landuh dan I Komans Sukanta;
- Sebelah Timur : Gang Komodo;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarang Dadong Cembun/I Wayan Tantre;
- Sebelah Barat : Ida Wayan Bima/Ida Wayan Alit Lebah;

7. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat Rekonvensi ada mengajak orang yang bernama I Made Subrata yang masih ada hubungan keluarga sebagai Paman untuk tinggal menumpang di atas tanah sisa milik Almarhum

I Nengah Wirya yang kini menjadi tanah obyek Senekedhal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi sangat kasihan kepada Made Subrata karena tidak punya rumah tempat tinggal dan hidupnya numpang dan kontrak serta sakit-sakitan;

8. Bahwa kemudian pada tahun 1987 Penggugat Rekonvensi kembali mengajak orang yang bernama I Gusti Made Arka (Penggugat awal) untuk numpang bertempat tinggal di rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa I Made Subrata orang yang diajak oleh Penggugat Rekonvensi untuk numpang tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi yang ada di atas tanah sisa milik Almarhum I Nengah Wirya yang kini tanah pekarangan tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa. Diam-diam I Made Subrata pada tahun 1986 dengan itikat tidak baik dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah pekarangan peninggalan Almarhum I Nengah Wirya seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang kini sebagai tanah obyek sengketa, tanah pekarangan tersebut disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 758 oleh Almarhum I

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Subrata. Hal ini baru diketahui oleh Penggugat Rekonvensi setelah 6 tahun meninggalnya I Made Subrata yang meninggal pada tahun 1999 sebab pada saat itu Penggugat Rekonvensi dilaporkan kepada Kepolisian Resort Mataram pada tahun 2005 oleh I Gusti Made Arka sebagai orang yang menguasai tanah orang lain tanpa ijin, sehingga mulai saat itulah Penggugat Rekonvensi baru mengetahui sendiri bahwa tanah sisa milik Almarhum I Nengah Wirya seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Kartini, Gang Komodo VI, Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah disertifikatkan oleh I Made Subrata dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 758, dan telah pula diperjual belikan kepada Gusti Made Arka;

10. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi yang diajukan oleh I Gusti Made Arka tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Gusti Made Arka diminta untuk berdamai dan merubah Sertifikat Hak Milik Nomor 758 ke atas nama Penggugat Rekonvensi namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh I Gusti Made Arka, dan tiba-tiba ada gugatan dalam perkara ini yang diajukan oleh

I Gusti Made Arka yang kemudian meninggal dunia dalam perkara ini, yang diajukan oleh I Gusti Made Arka yang kemudian meninggal dunia dalam perkara ini, yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya Gusti Made Arka dan semoga tidak ada yang meninggal lagi dalam perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut di atas, maka tanah obyek sengketa baik dalam perkara gugatan konvensi maupun dalam perkara gugatan rekonvensi adalah milik Almarhum I Nengah Wirya, dan tanah obyek sengketa hingga saat ini masih tetap dimiliki dan dikuasai sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi yang merupakan anak kandung Almarhum I Nengah Wirya dan sekaligus satu-satunya ahli waris dari Almarhum I Nengah Wirya yang paling berhak atas tanah obyek sengketa;

12. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perbuatan Almarhum I Made Subrata yang menyertifikatkan tanah sisa milik Almarhum I Nengah Wirya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mewaris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum

I Nengah Wiryana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Menyatakan hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 578 atas tanah obyek sengketa mulanya tercatat atas nama I Made Subrata dan kemudian beralih ke atas nama I Gusti Made Arka dinyatakan tidak berlaku lagi;

14. Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris PPAT Sri Hartati, S.H. dengan Akta Jual Beli Nomor 158128/M/IV/1993, tanggal

27 April 1993 antara Almarhum I Made Subrata dengan Almarhum I Gusti Made Arka atas tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 758 dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

15. Menyatakan hukum bahwa menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

16. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dan/atau Sertifikat Hak Milik Nomor 758 atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polri;

17. Bahwa untuk membenarkan dalil gugatan rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mohon dan meminta kepada Majelis Hakim Persidangan untuk diijinkan melakukan Sumpah Decisoir (Sumpah Pemutus) dalam perkara ini untuk membuktikan kebenaran jawaban gugatan Tergugat Konvensi dan sekaligus untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi ada mempunyai orang tua yang bernama I Nengah Wiryana, dan semasa hidupnya I Nengah Wiryana ada memiliki sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 700 \text{ M}^2$.
Yang terletak di Jalan Kartini, Gang Komodo VI Nomor 4 Monjok Geria,

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Ide Made Kaler;
 - Sebelah Timur : Gang Komodo;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Dadong Cembun/Wayan Tantre;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Ida Nyoman Bima;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang berhak mewaris segala harta kekayaan milik Almarhum I Nengah Wiryra;
 4. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah milik Almarhum I Nengah Wiryra seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ adalah sah;
 5. Menyatakan hukum tanah sisa milik Almarhum I Nengah Wiryra yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Kartini, Gang Komodo VI Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dimana tanah tersebut kini telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 758. Oleh orang yang tidak berhak yaitu Almarhum I Made Subrata yang kemudian tanah tersebut diperjual belikan oleh I Made Subrata kepada I Gusti Made Arka Penggugat Konvensi yang sudah mati, yang selanjutnya dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi disebut sebagai tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
 6. Bahwa perbuatan Almarhum I Made Subrata yang menyertifikatkan tanah sisa milik almarhum I Nengah Eirya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mewaris dari Almarhum I Nengah Wiryra adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 7. Menyatakan hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 758 atas tanah obyek sengketa yang awal mulanya tercatat atas nama I Made Subrata dan kemudian beralih ke atas nama I Gusti Made Arka dinyatakan tidak berlaku lagi;
 8. Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Sri Hartati, S.H. dengan Akta Jual Beli Nomor 158/28/M/IV/1993 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 1993 antara Almarhum I Made Subrata dengan Almarhum I Gusti Made Arka atas tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 758 dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menyatakan hukum, bahwa menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa;

9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dan/atau Sertifikat Hak Milik Nomor 758. Atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan dan/atau permintaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Sumpah Decisoir (Sumpah Pemutus) dalam perkara ini untuk membuktikan kebenaran jawaban gugatan Tergugat Konvensi dan sekaligus untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau memberikan putusan lain yang dianggap adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR., tanggal 8 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas obyek sengketa antara I Gusti Made Arke dengan Made Subrata, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 158/28/M/IV/1993 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Sri Hartati, S.H. di Mataram tanggal 27 April 1993 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan para Ahli Waris Penggugat berhak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 758, seluas 375 M², Gambar Situasi 1143/1986, tanggal 24 April 1986, terletak di Jalan Kartini, Gang Komodo 6

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Gang Komodo;

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan milik I Wayan Tantra;

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik Ida Wayan Alit Lebah cs;

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Made Landuh/I Komang Sukanta;

4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada para Ahli Waris Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 178/PDT/2013/PT.MTR., tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 April 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, oleh Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 178/PDT/2013/PT.MTR., tanggal 20 Februari 2014 dan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 178/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 20 Februari 2014. Dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. tanggal 8 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Yang menurut pendapat Pemohon Kasasi adalah putusan yang salah dalam penerapan hukum, dan telah salah didalam menilai fakta bukti surat dan saksi, sehingga salah juga dalam pertimbangan hukumnya, karenanya patut dan beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 178/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 20 Februari 2014 adalah putusan yang benar-benar telah salah dan keliru didalam pertimbangan hukumnya, karena Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus perkara banding tidak mau mempelajari dan mempertimbangkan jawaban gugatan dan gugatan reconvensi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dikaitkan dan/atau dihubungkan dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014



bukti surat, saksi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi serta dikaitkan dan/atau dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) di atas tanah obyek sengketa, dengan demikian seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram harus jeli memeriksa perkara dimaksud dan mencari serta menemukan hukum yang baru dalam perkara ini, namun Pengadilan Tinggi Mataram rupanya tidak mau bersusah payah didalam memeriksa berkas perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya halaman 7 dengan mudah menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar didalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram untuk memutus dalam perkara ini di tingkat banding;

4. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus perkara perdata Nomor 178/PDT/2013/PN.MTR. dan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mataram yang memutus Perkara Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR., tanggal 8 Oktober 2013 adalah merupakan Hakim Pengadilan yang tidak mandiri, tidak netral, tidak akuntabel dan tidak berwibawa, karena tidak mampu menegakan wibawa hukum, tidak mengayomin hukum dan keadilan, yang mana hal dimaksud merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum, sehingga Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara intergritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dan tidak pamrih untuk mendapatkan uang haram sebagaimana diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim, sebab kedudukan seseorang itu sama didepan hukum dan Hakim, sehingga Keputusan Pengadilan yang diucapkan dengan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban hukum, kebenaran dan keadilan, dan hukumnya wajib dipertanggung jawabkan kepada semua manusia dan kepada Tuhan bila hal ini dilanggar maka kutuk laknat dan azab akan diterima olehnya yang berbuat, dan hal ini sudah banyak terbukti;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 178/PDT/2013/PT.MTR. dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR., tanggal 8 Oktober 2013 tersebut baik pertimbangan hukumnya maupun



amarnya adalah putusan yang sangat keliru, sesat dan menyesatkan. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum Mahkamah Agung RI sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, berkenan memeriksa dengan seadil-adilnya dengan memeriksa alat bukti surat dan saksi Pemohon Kasasi serta dikaitkan dengan keadaan dalam Pemeriksaan Setempat di atas tanah obyek sengketa, sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI berkenan memeriksa perkara ini dengan mengadili sendiri seadil-adilnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram dimaksud di atas;

6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Mataram dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dan sesat menilai dan mempertimbangkan hukum, karena sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan aturan yang berlaku, sebab suatu putusan Pengadilan pasti akan menilai gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terlebih dahulu, baru kemudian jawaban Tergugat, dan itulah seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Mataram, akan tetapi oleh Pengadilan Negeri Mataram dibalik dengan cara mempertimbangkan jawaban gugatan terlebih dahulu baru kemudian gugatan Penggugat, maka sesuai dengan aturan acara yang berlaku tentu hal ini adalah merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam pertimbangan hukum dalam suatu putusan, namun hal ini dibenarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, tentu hal ini adalah sangat merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Hal ini dapat diketahui dan dilihat dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menilai dan mempertimbangkan hukum dengan cara yang terbalik dengan menilai terlebih dahulu jawaban gugatan dan gugatan rekonsensi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga setelah saksi-saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang mengetahui secara langsung tentang penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh I Nengah Wiryana dan kemudian saksi-saksi tidak dapat menyebutkan I Nengah Wiryana dapat membeli dari siapa, maka dasar inilah yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk menolak jawaban dan gugatan Rekonsensi Tergugat, namun pertimbangan yang tersebut tadi tidak

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014



dijadikan pertimbangan hukum yang sama bagi Penggugat untuk dinilai dan dipertimbangkan terlebih dahulu dari mana I Made Subratha memperoleh tanah obyek sengketa?, maka dari sinilah terlihat dengan jelas bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mataram dan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang telah memberikan pertimbangan hukum dan sekaligus memberikan putusan dalam perkara ini benar-benar tidak berdasarkan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban hukum, kebenaran dan keadilan, dan hukumnya wajib dipertanggung jawabkan kepada semua manusia dan kepada Tuhan. Untuk itu dengan rendah hati Tergugat Pembanding Pemohon Kasasi, mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus perkara ini secara teliti dan adil agar dapat diketemukan suatu pertimbangan hukum yang adil berdasarkan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban hukum, kebenaran dan keadilan, dan hukumnya wajib dipertanggung jawabkan kepada semua manusia dan kepada Tuhan;

7. Bahwa sesuai uraian di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus perkara ini bila benar-benar memutus perkara ini sesuai dengan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban hukum, kebenaran dan keadilan, dan hukumnya wajib dipertanggung jawabkan kepada semua manusia dan kepada Tuhan. Maka pertimbangan hukumnya seharusnya dimulai terlebih dahulu dari Penggugat dengan dimulai dari pertanyaan yang mendasar yaitu:

1. Dari mana I Made Subratha mendapatkan tanah obyek sengketa dan kemudian disertifikatkan?....Siapa yang menyaksikan?.....
2. Sebelum tanah obyek sengketa dikuasai oleh I Made Subratha dan disertifikatkan siapa yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa?... Siapa yang menyaksikan?.....
3. Adakah saksi-saksi yang mengetahui tentang cara perolehan tanah obyek sengketa oleh I Made Subrata?....
4. Apakah sudah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hukumkah cara perolehan Sertifikat Hak Milik oleh I Made Subrata?....



Maka keempat hal tersebut di ataslah yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Persidangan perkara Perdata Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. dan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sekaligus menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Mataram yang menyidangkan dan memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram, maka bila keempat (4) hal tersebut di atas menjadi bahan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, maka pertimbangan hukumnya dan amar putusannya tidak sebagaimana amar putusan yang tersebut dalam putusan kedua Pengadilan dimaksud;

8. Bahwa bila kita mau jujur, keempat hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Terbanding Termohon Kasasi, oleh karena hal itu diketahui oleh Hakim Majelis persidangan perkara ini bahwa kalau dimulai pertimbangan hukumnya dari gugatan Penggugat Terbanding Termohon Kasasi, maka gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pasti akan ditolak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan cara terbalik agar diketahui bahwa Tergugat Pemanding Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Apakah pertimbangan hukum yang semacam inilah merupakan pertimbangan yang didasarkan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?... Semoga hal ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini;
9. Bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada satu saksipun dari Penggugat Terbanding Termohon Kasasi yang menerangkan mengetahui asal usul tanah yang disertifikatkan oleh I Made Subrata dan dijual kepada Penggugat?.. Lebih jauh lagi tidak ada saksi Penggugat Terbanding Termohon Kasasi yang mengetahui bagaimana caranya I Made Subrata mendapatkan/memperoleh tanah obyek sengketa?... dan dengan demikian pensertifikatan obyek sengketa adalah cacat hukum sehingga jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat Terbanding Termohon Kasasi dengan I Made Subrata juga cacat hukum dan gugatan Penggugat harus ditolak;
10. Bahwa dalam persidangan perkara ini saksi Penggugat Terbanding Termohon Kasasi justru ada yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik I Nengah Wirya orang tua Tergugat Pemanding Pemohon

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014



Kasasi, yaitu keterangan saksi Penggugat Termohon Kasasi yang bernama Ida Nyoman Weda. Hal ini dapat kita baca dalam keterangan saksi Ida Nyoman Weda yang tertulis pada halaman 15 garis datar/ke-10 dalam keterangan saksi Ida Nyoman Weda yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. bila mau jujur dan Tuhan menjadi saksinya semua saksi Penggugat dalam persidangan menyatakan sama bahwa obyek sengketa adalah milik I Nengah Wirya dan banyak yang mendengar dan menyaksikan dalam sidang, namun kenyataannya keterangan itu tidak tercantum dan tidak tertulis dalam keputusan perkara ini, dan mungkin juga dalam Berita Acara Sidang tidak tercantum juga, semoga yang tidak mencantumkan secara sengaja akan mendapatkan balasannya dari Tuhan;

11. Bahwa lebih jauh lagi tidak ada keterangan saksi atau alat bukti surat yang dapat menunjukkan cara perolehan tanah obyek sengketa oleh I Made Subrata. Dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutus perkara ini, sebab pertimbangan hukum tentang hal tersebut sangat penting untuk mengetahui dari mana I Made Subrata dapat tanah obyek sengketa. Melainkan Majelis Hakim persidangan malahan hanya menilai dan mempertimbangkan cara perolehan tanah obyek sengketa oleh I Nengah Wirya dimana tanah obyek sengketa merupakan dari sisa tanah yang telah dijual oleh Tergugat Pemohon Kasasi. Tentunya dalam hal ini yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil gugatan Penggugat Termohon Kasasi, dan bukan dalil bantahan Tergugat Pemohon Kasasi yang dahulu dipertimbangkan, benar tidaknya pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas hal ini dapat dilihat pada halaman 25 pada kata Menimbang ke-4 dan/atau alinea ke-4 dari atas dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dimaksud di atas, sampai dengan halaman 27. Baru selanjutnya pertimbangan hukum gugatan Penggugat Termohon Kasasi, ini tentu pertimbangan hukum yang sesat;
12. Bahwa keterangan saksi Tergugat Pembanding Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di bawah ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Mataram, dan juga hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus perkara ini sekalipun keterangan saksi Tergugat yang memberikan



keterangan di bawah sumpah dan termuat sebagaimana yang terurai dalam Putusan Perkara ini Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. sebagai berikut:

1. Saksi I Made Wija. Dibawah sumpah menerangkan sebagaimana terurai pada halaman 17 sampai dengan halaman 19. Dalam Putusan Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi obyek sengketa dibeli oleh orang tua Made Dasih yaitu Nengah Wirya, dan bukanlah tanah warisan. Nengah Wirya beserta istri dan anak-anaknya tinggal di situ, dengan membangun rumah dan sanggah tempat sembahyang;
 - Bahwa setelah Nengah Wirya meninggal dunia, Jero Puri masih tinggal di obyek sengketa bersama suaminya dan anaknya 1 orang atas seijin Made Dasih;
 - Bahwa setahu saksi sebelum tinggal di obyek sengketa, Made Subrata tinggal di Pajang kemudian pernah pula tinggal di Karang Taruna;
 - Bahwa sekarang yang tinggal di obyek sengketa adalah Made Dasih bersama anaknya dan Jero Puri bersama anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Made Subrata mulai tinggal di obyek sengketa setelah Nengah Wirya meninggal dunia dengan seizin Made Dasih;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Made Subrata membeli obyek sengketa;
 - Bahwa letaknya obyek sengketa saksi mengetahui karena saksi juga tinggal didekat obyek sengketa, dimana dahulu luas tanahnya 7 are, kemudian setengahnya dijual oleh Made Dasih untuk biaya pernikahannya;
 - Bahwa tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Made Kaler;
 - Sebelah Selatan : Rumah I Wayan Tantra;
 - Sebelah Barat : Tanah Ida Nyoman Bima;
 - Sebelah Timur : Gang Komodo;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Made Dasih adalah pada bagian utara tanah sengketa. Tanah tersebut dijual kepada Dayu Karang dan kemudian tanah tersebut dijual oleh Dayu Karang pada I Komang Sukanta dan Made Landuh;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014



- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Nengah Wiryra semasa hidup;
- Bahwa setengah bagian tanah tersebut dijual oleh Made Dasih, setelah Nengah Wiryra meninggal ± 20 tahun sebelumnya;
- Bahwa sampai sekarang Made Dasih masih tetap tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat sehubungan kepemilikan tanah sengketa oleh Made Dasih, yaitu surat pernyataan dibawah sumpah dari Ni Nengah Sukartheni dan I Made Dasih di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Keniten Gerya Sindu dimana pada saat itu saksi menjadi saksi yang juga ikut menanda tangani surat pernyataan tersebut, pada saat itu Ni Nengah Sukertheni membawa surat pernyataan tersebut kepada saksi kemudian bersama-sama kami ke Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Keniten Gerya Sindu untuk dibacakan, disumpah dan ditanda tangani surat tersebut;
- Bahwa foto pertama menunjukkan tempat persembahyangan/Sanggah Tergugat/I Made Dasih, Sanggah tersebut sudah ada sejak saksi masih kecil sampai dengan sekarang Sanggah tersebut masih ada dan foto yang kedua adalah foto tempat Persembahyangan/Merajan yang dibuat oleh I Gusti Made Arka;
- Bahwa ketika saksi berumur 17 tahun tahun 1967, I Nengah Wiryra pernah bercerita pada saksi tentang kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa Nengah Wiryra meninggal dunia tahun 1970;
- Bahwa I Made Subrata mulai tinggal di obyek sengketa 25 tahun setelah I Nengah Wiryra meninggal dunia;

2. Saksi I Ketut Arka. Dibawah sumpah menerangkan sebagaimana terurai pada halaman 19. Dalam Putusan Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letaknya obyek sengketa yaitu di Monjok Gang Komodo VI;
- Bahwa dahulu obyek sengketa tersebut adalah milik I Nengah Wiryra dan tanah tersebut masih luas, sedangkan sekarang tinggal separohnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu pernah tinggal di sebelah/berbatasan pagar dengan obyek sengketa sejak saksi berumur 9 tahun dan saksi keluar dari lingkungan tersebut ketika berumur 17 tahun;
 - Dahulu yang tinggal di tanah tersebut adalah I Nengah Wirya dengan istri dan anaknya;
 - Bahwa dahulu saksi sering ke lokasi tanah tersebut ketika I Nengah Wirya masih hidup;
 - Bahwa dahulu di lokasi tanah tersebut ada bangunan rumah induk dan ada tempat persembahyangan/Sanggah yang letaknya di depan dan ketika saksi keluar dari lingkungan tersebut tanahnya masih utuh, tetapi sekarang sebagian sudah dijual oleh Made Dasih, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dijual;
 - Bahwa saksi tinggal di lingkungan dekat obyek sengketa sampai berumur 9 tahun dan setahu saksi tanah tersebut adalah milik I Nengah Wirya;
- 3. Saksi I Made Berata.** Dibawah sumpah menerangkan sebagaimana terurai pada halaman 19 sampai dengan halaman 20. Dalam Putusan Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui sengketa ini adalah masalah tanah I Nengah Wirya yang terletak di Jalan RA Kartini Gang Komodo VI Monjok;
 - Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan I Nengah Wirya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, saksi hanya mengetahui sekitar satu pekarangan;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang sudah kurang luasnya karena pernah sebagian dijual oleh Made Dasih;
 - Bahwa dulu yang tinggal di atas tanah tersebut adalah I Nengah Wirya bersama istri dan anaknya;
 - Bahwa ketika itu I Made Subrata belum tinggal di situ, sedang saksi tidak mengetahui apakah I Gusti Arka pernah tinggal di situ;
 - Bahwa saksi mengetahui I Nengah Wirya pernah membuat sanggah di atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Gang Komodo I, sedangkan obyek sengketa ada di Gang Komodo V;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik I Nengah Wiryra;
- Bahwa ada sebagian tanah sebelah utara yang dijual oleh Tergugat setelah I Nengah Wiryra meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya yang dijual;
- Bahwa I Nengah Wiryra pernah bercerita bahwa tanah dimaksud adalah miliknya yang ia bel;
- Bahwa saksi sering ke obyek sengketa pada saat I Nengah Wiryra masih hidup;

4. Saksi I Wayan Darte. Dibawah sumpah menerangkan sebagaimana terurai pada halaman 21 sampai dengan halaman 22. Dalam Putusan Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan I Nengah Wiryra, tetapi sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanahnya I Nengah Wiryra yang dulu luasnya 7 Are sekarang tinggal separuhnya;
- Bahwa dahulu yang tinggal di atas obyek sengketa adalah I Nengah Wiryra saja dan keluarganya, tetapi setelah ia meninggal yang menempati tanah tersebut adalah anak-anaknya;
- Bahwa I Made Subrata tinggal di tanah sengketa tahun 1980, ia tinggal menumpang di tanah sengketa tersebut, sama halnya dengan Gusti Made Arka yang juga menumpang;
- Bahwa yang tinggal di tanah tersebut adalah Tergugat/Pemohon Kasasi dengan anak-anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa dulu luas tanah tersebut luasnya 7 Are, kemudian dijual setengahnya di sebelah Utara oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa keterangan-keterangan saksi Tergugat yang tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutus perkara ini Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. Sebab bila Majelis Hakim Persidangan Perkara ini Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. mau berbuat adil untuk mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi Tergugat tersebut di atas, maka pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

13. Bahwa bila Hakim Majelis Persidangan Perkara Perdata Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. di Pengadilan Negeri Mataram dan juga Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus perkara Nomor 178/PDT/2013/PT.MTR. mau dan/atau berkenan meneliti dan mempelajari berkas perkara secara seksama, Pemohon Kasasi berkeyakinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram pasti akan berbeda, setelah menilai dan mempertimbangan keterangan saksi Tergugat di atas dan dikaitkan dengan seluruh bukti surat berupa surat pernyataan dan foto-foto beserta pengantarnya, maka akan ditemukan fakta hukum bahwa Almarhum I Nengah Wiryana dan anak-anaknya telah lebih dahulu bertempat tinggal dan memiliki atas tanah seluas seluruhnya 7.000 M² yang kemudian dijual oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dan akhirnya tersisa 350 M² dan ditempati dikuasai dimiliki oleh Tergugat/Pemohon Kasasi hingga saat ini, yang kemudian menjadi obyek sengketa. Maka berdasarkan hal tersebut patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi ditolak oleh Majelis Hakim persidangan baik pada tingkat Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram apabila hal tersebut di atas dipertimbangkan dengan seadil-adilnya maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;
14. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, telah terbukti dan telah terlihat jelas bahwa Hakim Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang memutus Perkara Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. telah salah dan sesat, serta keliru didalam pertimbangan hukumnya sehingga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram yang juga menguatkan dengan cara mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram dimaksud juga telah ikut melakukan kesalahan didalam pertimbangan hukumnya, dan itu membuktikan Putusan Perkara Nomor 53/PDT.G/2013/PN.MTR. jo. Putusan Perkara Nomor 178/PDT/2013/PT.MTR. adalah juga merupakan putusan yang pertimbangan hukumnya salah dan keliru juga, dan lebih jauh lagi kedua putusan tersebut adalah putusan yang tidak berdasarkan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban hukum, kebenaran dan keadilan, dan hukumnya wajib dipertanggung jawabkan kepada semua manusia dan kepada Tuhan;

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-14:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk seluruhnya yaitu bahwa tanah beserta bangunan obyek sengketa adalah peninggalan I Gusti Made Arka yang berasal membeli secara sah dari Made Subrata sehingga turun kepada Penggugat sebagai ahli waris, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya karena tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 3 (tiga) lembar surat dan 4 (empat) saksi dibawah sumpah yang sah dan kuat mendukung dalil sangkalannya/gugatan baliknya yaitu bahwa obyek sengketa adalah peninggalan orang tuanya yaitu Almarhum I Nengah Wiryana karena itu adalah layak sangkalan/gugatan balik Tergugat ditolak;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **I MADE DASIH** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I MADE DASIH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:		Panitera Pengganti,
1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami,
		S.H., M.H.
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor 1777 K/Pdt/2014



Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003